



BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI
Nomor : 53 TAHUN 2016

TENTANG

PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketahanan pangan di daerah, Pemerintah kabupaten bertanggung jawab terhadap pengadaan, pengelolaan dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk penyelenggaraan dan menangani kerawanan pangan;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana disebutkan dalam huruf a, perlu dilakukan pengalokasian Cadangan Pangan dalam jumlah yang cukup untuk digunakan setiap saat sesuai kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : II/Permentan/KK.130/2018 tentang Penetapan jumlah Cadangan Pangan.
7. Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGADAAN, PENGELOLAAN DAN PENYALURAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banggai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banggai.
3. Bupati adalah Bupati Banggai.
4. Dinas Ketahanan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.
5. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau

- minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
6. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
 7. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan.
 8. Cadangan Pangan Pemerintah adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
 9. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten.
 10. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai potensi sumber daya dan kearifan lokal.
 11. Keadaan Darurat adalah terjadinya peristiwa bencana alam, paceklik yang hebat dan kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindarinya, meskipun dapat diperkirakan.
 12. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
 13. Dampak Bencana Alam/Sosial adalah akibat yang ditimbulkan karena terjadi bencana alam/sosial sehingga mempengaruhi kepada masyarakat Kabupaten Banggai baik yang ada didalam maupun diluar wilayah Kabupaten Banggai.
 14. Bencana Sosial adalah serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar komunitas masyarakat / golongan.
 15. Masalah Pangan adalah keadaan kekurangan, kelebihan dan atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan.
 16. Gejolak Harga Pangan (Beras) kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 10% (Sepuluh persen) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu.
 17. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.

18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakat.
19. Tim Pelaksana adalah tim yang berasal dari lintas instansi terkait dan bertugas mengkaji serta menetapkan metodologi dan indikator penyaluran cadangan pangan pemerintah.
20. Tim Teknis adalah tim yang bertugas dan bertanggung jawab melakukan penyaluran secara langsung ke rumah tangga sasaran.
21. Sekretariat adalah petugas/staf Dinas Ketahanan Pangan yang bertugas menghimpun data-data dan informasi terkait dengan kerawanan pangan.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai.

BAB II

SASARAN

Pasal 2

Sasaran penyaluran CPP Kabupaten adalah rumah tangga sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana baik transien maupun kronis di Kabupaten yang disebabkan oleh :

- a) kekurangan pangan;
- b) gejolak harga yang signifikan (kenaikan lebih dari 10%) dari harga normal selama paling sedikit 1 (satu) minggu
- c) bencana alam dan bencana sosial;
- d) keadaan darurat; dan
- e) Masyarakat yang mendapat dampak bencana.
- f) Bantuan ke Daerah lain yang mengalami Bencana

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 3

Pembiayaan untuk pelaksanaan pengadaan, penyaluran, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dialokasikan pada APBD Kabupaten Banggai pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai.

BAB IV
ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi Perangkat Daerah yang ditugaskan untuk mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pengelolaan cadangan pangan pemerintah Kabupaten, dibentuk Tim Pelaksana CPP Kabupaten dan Tim Teknis CPP Kabupaten, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim Pelaksana Cadangan Pangan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pembina :
 1. Bupati Banggai
 2. Wakil Bupati Banggai
 - b. Pengarah :
 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai
 2. Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan
 - c. Ketua : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
 - d. Sekretaris: Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Banggai
 - e. Anggota :
 1. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Banggai;
 2. Dinas Sosial Kabupaten Banggai;
 3. Inspektorat Kabupaten Banggai;
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa Kabupaten Banggai;
 5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Banggai;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banggai;
 7. Perum Bulog Sub Divre Luwuk.
 - f. Sekretariat : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai
- (4) Tim Teknis CPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Pengarah : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai

- b. Ketua : Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Banggai
- c. Sekretaris: Kepala Seksi Cadangan Pangan pada Dinas Ketahanan pangan Kabupaten Banggai
- d. Anggota : Kepala Seksi Distribusi Pangan
Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
Staf Dinas Ketahanan Pangan

BAB V

MEKANISME PENYEDIAAN DAN PENYIMPANAN

Pasal 5

Mekanisme penyediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai dengan lembaga yang telah ditunjuk dengan syarat sebagai berikut :

- a. kualitas beras yang harus disediakan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten dengan kadar air maksimum 14% (empat belas perseratus), butir patah maksimum 20% (dua puluh perseratus), kadar menir maksimum 2% (dua perseratus) dan derajat sosoh minimum 95% (sembilan puluh lima perseratus);
- b. harga dikenakan sebesar Harga Penjualan Beras (HPB) yang berlaku;
- c. penyediaan CPP Kabupaten yang ditunjuk sebagai penyedia bertanggung jawab untuk memelihara dan mempertahankan kualitas beras agar tetap sesuai dengan kondisi awalnya; dan
- d. tersedianya gudang-gudang atau tempat penyimpanan beras yang dapat dimobilisasi setiap saat dan setiap wilayah di Kabupaten Banggai.

Pasal 6

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten perlu dilakukan setiap tahun, oleh karena itu Pemerintah Daerah perlu mengalokasikan anggaran secara khusus dan atau mengintegrasikan dengan kegiatan lain yang dapat mendukung pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten melalui APBD.

Pasal 7

Penetapan besarnya kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :

- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan Pemerintah Kabupaten;
- b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta ketahanan dan kerentanan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Ketahanan Pangan atau instansi lain yang terkait; dan
- c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten.

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

Mekanisme Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat diatur sebagai berikut :

1. Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan selaku pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk menyalurkan cadangan pangan kepada Rumah Tangga Sasaran yang mengalami kerawanan pangan pasca bencana, baik kronis maupun transien, bencana alam, bencana sosial dan atau gejolak harga;
2. Tim Teknis Kabupaten Banggai melakukan verifikasi dan atau uji petik ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang jumlah rumah tangga/jiwa sasaran dan lokasi penerima manfaat;
3. Hasil verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan dengan melampirkan data dan informasi mengenai jumlah rumah tangga/jiwa penerima manfaat, besaran skala dan lama intervensi yang dilakukan;
4. Selanjutnya Kepala Dinas Ketahanan Pangan melampirkan hasil verifikasi Tim Teknis kepada Bupati atau Sekretaris Daerah atas nama Pemerintah Kabupaten Banggai untuk meminta persetujuan untuk penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah;
5. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten disesuaikan dengan jumlah rumah tangga/jiwa sasaran penerima dan dilakukan sampai ke kantor desa/kelurahan sebagai titik bagi atau tempat yang telah disepakati bersama, dengan biaya penyaluran menjadi tanggungjawab Kabupaten;
6. Tim Teknis bertanggungjawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari gudang sampai ke rumah tangga penerima manfaat;

7. Tim teknis Daerah membuat Berita Acara Serah Terima bantuan kepada rumah tangga/jiwa sasaran yang diketahui oleh pihak Kecamatan dan pihak desa/lurah setempat;
8. Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada rumah tangga/jiwa penerima manfaat ditetapkan berdasarkan indeks 300 (Tiga ratus) gram per hari per jiwa paling lama 60 (enam puluh) hari dan atau berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh tim terkait.

BAB VII

EVALUASI, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

Pasal 10

Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Banggai atas nama Bupati dan atau oleh instansi fungsional yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap semester dan atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Setiap pengiriman bantuan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaporkan oleh penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten disertai dengan Berita Acara Penyerahan Bantuan, paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengiriman.
- (2) Setiap penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk penanggulangan rawan pangan pasca bencana akibat bencana alam dan atau keadaan darurat serta gejolak harga, dilaporkan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Daerah kepada Bupati yang memuat jumlah penggunaan di Kabupaten termasuk Kecamatan, Desa dan Kelurahan penerima bantuan, serta

cadangan beras Kabupaten di gudang penyedia Cadangan Pangan Daerah yang ditunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 4 Desember 2018

BUPATI BANGGAI,



HERWIN YATIM

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal 4 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI,



ABDULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2018 NOMOR 2440